



PUTUSAN

Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

Kurniadi bin Suwito, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

Ade Nursiati binti Jamiludin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman dahulu di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 2 Oktober 2017 dengan register Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto sebagaimana Duplikat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.24.09/04/K.04/04/2017, tanggal 25 September 2017.

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Langgea, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan selama satu tahun, selanjutnya pindah tempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan.

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Rezki Olivia, umur 7 tahun yang sekarang tinggal bersama Pemohon.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Termohon bersifat egois;
- Termohon sering marah kepada Pemohon jika pulang malam, kerja hingga larut malam;

5. Bahwa sejak bulan Maret 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon, antara lain menanyakan keberadaan Termohon kepada keluarga Termohon juga kepada teman-teman dekat Termohon, akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Termohon.

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Halaman 2 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Kurniadi bin Suwito**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ade Nursiati binti Jamiludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain atau kuasanya, serta tidak pula memberitahukan alasan ketidakhadirannya di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Kendari berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 6 November 2017.

Bahwa karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa pada setiap sidang pemeriksaan, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.24.09/04/K.04/04/2017, tanggal 25 September 2017.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Jefri bin Arifin**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa Laikaa, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah teman Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi pernah bekerja kepada Pemohon dari tahun 2012 hingga Januari 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak saksi bekerja kepada Pemohon, saksi melihat Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon, tetapi Termohon masih datang berkunjung untuk menemui anaknya;
- Bahwa selama saksi bekerja kepada Pemohon, saksi melihat Termohon datang mengunjungi anaknya hanya sebanyak dua kali pada tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa Pemohon tidak pernah mencari Termohon selama pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya upaya Pemohon atau keluarga Pemohon dan Termohon untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

2. **Suwito bin Widaria**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Desa Abenggi, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah ayah kandung Pemohon dan mertua Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Langgea;

Halaman 4 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon pulang ke rumah saksi dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Termohon beberapa kali berkunjung ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya, namun sejak tahun 2012 itu juga sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi datang untuk menjenguk anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang bertempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah menasihati Pemohon untuk tetap rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang tetap pada permohonannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara

Halaman 5 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian, *in casu* perceraian karena talak. Oleh karena itu, perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan berdasarkan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami). Oleh karena itu, Pemohon yang bertempat tinggal di Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, sedangkan Termohon tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas di wilayah NKRI, maka Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Sesuai bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kd.24.09/04/K.04/04/2017, tanggal 25 September 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2009 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan

Halaman 6 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah, sehingga patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali tanpa hadirnya Pemohon (pemohon) atau Termohon (termohon) yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat egois dan Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon pulang kerja larut malam;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan harus mendengar keterangan dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga dan orang yang dekat dengan Pemohon, yaitu teman dan ayah kandung Pemohon (mertua Termohon), masing-masing telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena

Halaman 7 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon dimaksud.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang sejak bulan Desember 2011 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon bersifat egois dan Termohon sering marah kepada Pemohon jika Pemohon pulang kerja larut malam. Berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang pernah melihat ataupun mendengar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai sejak bulan Maret 2012 berturut-turut hingga sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Termohon tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia. Sesuai dengan keterangan saksi I Pemohon bahwa selama saksi bekerja kepada Pemohon dari tahun 2012 hingga Januari 2018, saksi melihat Pemohon sudah tidak tinggal serumah dengan Termohon, dan selama pisah tempat tinggal, saksi melihat Termohon pernah datang berkunjung, tetapi hanya sebanyak dua kali untuk menemui anaknya saja pada tahun 2012, dan saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang bertempat tinggal. Menurut saksi II Pemohon bahwa sejak tahun 2012 Pemohon pulang ke rumah saksi dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, saksi tidak tahu apa sebabnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan selama pisah tempat tinggal Termohon pernah beberapa kali berkunjung ke rumah saksi untuk menjenguk anaknya, namun sejak tahun 2012 itu juga sampai sekarang Termohon tidak pernah lagi datang untuk menjenguk anaknya, dan saksi tidak tahu dimana Termohon sekarang bertempat tinggal. Keterangan

Halaman 8 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi Pemohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain. Dihubungkan dengan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang bersifat sempurna dan mengikat yakni Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Andoolo melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Stasiun Kendari berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl., tanggal 6 Oktober 2017 dan tanggal 6 November 2017. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 308 ayat (1), 309, dan Pasal 285 R.Bg., maka patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012 dan tempat kediaman Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2012;
- Bahwa tempat kediaman Termohon saat ini sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI.
- Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan perceraian Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat diterapkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon ialah : *pertama*, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran; *kedua*, perselisihan dan pertengkarannya tersebut telah bersifat terus menerus; dan *ketiga*, antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri tidak hanya dapat dilihat dari adanya adu fisik atau cecok mulut, akan tetapi secara luas dapat pula dilihat dari adanya keadaan-keadaan (fakta) yang menunjukkan perselisihan dan pertengkaran antara suami-istri tersebut. Sebagaimana fakta perkara ini bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 atau telah berlangsung sekitar enam tahun lamanya dan saat ini tempat kediaman Termohon sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, maka keadaan tersebut telah cukup untuk dinilai bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sebab tidak mungkin Pemohon dan Termohon akan pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama dan selama itu pula Termohon tidak diketahui lagi tempat kediamannya tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan oleh karena pisah tempat tinggal antara Pemohon dan

Halaman 10 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon masih terjadi sampai sekarang, maka menunjukkan pula bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon belum terselesaikan dan masih terjadi sampai sekarang. Sehingga patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus. Dengan demikian, syarat pertama dan kedua tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta bahwa tempat kediaman Termohon sudah tidak diketahui lagi di wilayah NKRI, maka hal ini telah cukup menunjukkan pula bahwa Termohon sudah enggan untuk hidup bersama lagi dengan Pemohon. Begitu juga Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun Pemohon tetap bertekad untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemohon maupun Termohon sudah tidak ada kepedulian dan kehendak antara satu sama lain untuk mempertahankan dan kembali membina rumah tangga. Sehingga patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Dengan demikian, unsur ketiga tersebut pula telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

Terjemahnya:

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Halaman 11 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi keadaan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana syarat-syarat yang harus dipenuhi permohonan perceraian Pemohon, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Dengan demikian patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f)

Halaman 12 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.” Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan mengabulkan petitum permohonan Pemohon tersebut dengan menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya pula tanpa disertai alasan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon beralasan menurut hukum, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka permohonan Pemohon patut dikabulkan tanpa kehadiran Termohon (*verstek*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Halaman 13 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Kurniadi bin Suwito**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Ade Nursiati binti Jamiludin**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh **Mohamad Arif, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Besse Nurmiati, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tidak dihadiri oleh Termohon.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muammar H.AT, S.HI.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besse Nurmiati, S.HI.

Perincian biaya :

| | | |
|----|-------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp 575.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp 6.000,00 |

JUMLAH : Rp 666.000 (enam ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 hlm. Putusan Nomor 0174/Pdt.G/2017/PA Adl.